



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA  
PENATAAN PASAR MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar rakyat memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Bone;
  - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan pasar modern dalam bentuk toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bone membutuhkan langkah nyata untuk menciptakan keseimbangan dalam dunia usaha perdagangan antara pelaku usaha pasar modern dengan pelaku usaha di pasar rakyat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pasar, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pasar modern;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, serta Penataan Pasar Modern.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan,

Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
dan  
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN PASAR MODERN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Pasar Modern adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh orang perseorangan atau badan usaha dalam bentuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

15. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
16. Departmen Store adalah toko ritel besar yang terbagi menjadi beberapa bagian atau departemen, di mana setiap departemen menjual jenis produk tertentu seperti pakaian, peralatan rumah tangga, perhiasan, kosmetik, mainan, perlengkapan mandi, alat olahraga, alat tulis, dan elektronik.
17. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
18. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
19. Pemberdayaan pasar adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
21. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

23. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMK dengan Usaha Besar.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
26. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disebut RDTR Kabupaten, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
27. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
28. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
30. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
31. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

## Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan Pasar Modern dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. proporsionalitas;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. persaingan sehat (*fairness*);
- f. berwawasan lingkungan; dan
- g. kearifan lokal.

## Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan Pasar Modern bertujuan:

- a. melindungi keberlangsungan Pasar Rakyat;
- b. mengatur dan menata Pasar modern agar tidak mengancam eksistensi dan keberlangsungan pasar rakyat yang telah ada;
- c. menjamin adanya kemitraan yang adil antara pelaku usaha pasar rakyat dan Pasar Modern, dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha di sektor perdagangan;
- d. mendorong partisipasi serta kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengelolaan usaha perdagangan antara pasar rakyat dan Pasar Modern; dan
- e. menciptakan sinergi yang saling mendukung dan memperkuat antara pasar modern dengan pasar rakyat, guna mempercepat pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan dalam tata niaga dan distribusi nasional yang efisien dan berkesinambungan.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan Pasar Rakyat;
- b. pemberdayaan Pasar Rakyat;
- c. penataan Pasar Modern; dan
- d. kemitraan UMK.

## BAB II

### PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak lahan Pasar Rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dengan mengatur :
  - a. pembatasan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
  - b. penetapan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat.
- (3) Pembatasan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. RTRW Kabupaten; dan
  - b. RDTR Kabupaten.
- (4) Penetapan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - b. potensi ekonomi Daerah;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat; dan
  - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan Pasar Rakyat di sekitarnya.
- (5) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat serta Pelaku Usaha yang ada di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
  - a. kepastian hukum dalam status pemanfaatan atau hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha bagi pedagang, terutama apabila terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan;

- b. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
- c. melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional.

### BAB III

#### PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

##### Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat terdiri atas:
  - a. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pedagang, koperasi, UMK, serta pelaku usaha lainnya yang ada di dalam Pasar Rakyat;
  - b. meningkatkan kualitas sarana pasar dan usaha-usaha yang ada di dalamnya;
  - c. mengembangkan potensi pedagang, koperasi, UMK, dan pelaku usaha lainnya di dalam Pasar Rakyat;
  - d. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang, koperasi, dan UMK sebagai wadah untuk melindungi hak dan kepentingan mereka;
  - e. mencari sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pemberdayaan pedagang, koperasi, UMK, dan pelaku usaha lainnya di dalam Pasar Rakyat; dan
  - f. meningkatkan keterampilan dan kemampuan pedagang Pasar Rakyat serta manajemen pengelolaannya.

##### Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat diwujudkan melalui upaya peningkatan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (2) Peningkatan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. kemitraan;
  - d. perizinan berusaha; dan
  - e. kesempatan berusaha.

- (3) Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemberian subsidi atau hibah, mengembangkan program kredit mikro dengan bunga rendah, fasilitasi akses ke lembaga keuangan, dan/atau pemberian insentif fiskal dan pajak kepada pelaku usaha pasar rakyat.
- (4) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pasar rakyat, penyediaan fasilitas dasar, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, akses transportasi dan parkir, dan pengelolaan sampah dan limbah.
- (5) Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
  - a. menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk mendorong investasi dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengembangan pasar rakyat;
  - b. menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk akses pembiayaan dan penjaminan kredit; dan
  - c. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk riset dan pengembangan inovasi produk dan efisiensi usaha di pasar rakyat.
- (6) Aspek perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan secara mudah, sederhana dan terintegrasi melalui layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan menyediakan informasi peluang usaha, pengembangan pusat inkubasi bisnis, pelatihan kewirausahaan, atau kemudahan perizinan bagi pelaku usaha pasar rakyat dan/atau pelaku UMK.
- (8) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang:
  - a. sumber daya manusia; dan
  - b. pemasaran.
- (9) Pengelola Pasar Rakyat dapat melakukan kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat dengan pihak ketiga.

- (10) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan/atau revitalisasi serta pengelolaan Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV PENATAAN PASAR MODERN

##### Pasal 8

- (1) Jenis Pasar Modern meliputi:
  - a. pusat perbelanjaan; dan
  - b. toko swalayan.
- (2) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pertokoan;
  - b. mal; dan
  - c. plaza.
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. *minimarket*;
  - b. *supermarket*;
  - c. *department store*;
  - d. *hypermarket*; dan
  - e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

##### Pasal 9

- (1) Penataan pasar modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperhatikan keberadaan pasar rakyat dan keberadaan UMK yang ada di wilayah tersebut, dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  - b. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan Pasar Rakyat dan UMK yang berbentuk toko kelontong;

- c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan;
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - e. setiap pelaku usaha pasar modern wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat, kecuali tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu tidak diwajibkan menggunakan tenaga kerja lokal; dan
  - f. setiap pelaku usaha pasar modern memperhatikan penggunaan tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai kompetensinya serta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel.
- (2) Bupati dapat melakukan pembatasan jumlah pasar modern.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan:
- a. pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berdiri sendiri;
  - b. toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan/atau bangunan/kawasan lain; dan
  - c. toko swalayan nonwaralaba yang terintegrasi dengan pasar rakyat.
- (2) Bupati menetapkan zonasi lokasi pasar modern yang dimuat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (3) Penetapan zonasi lokasi pendirian pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
  - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat; dan
  - d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan, Bupati menetapkan zonasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan pengawasan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan melakukan identifikasi mengenai zonasi Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan waralaba yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian dan tingkat pendidikan;
  - b. pendapatan ekonomi rumah tangga di wilayah tersebut;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk berdasarkan data sensus terbaru dari Badan Pusat Statistik;
  - d. potensi kemitraan dengan UMK;
  - e. potensi kemampuan penyerapan tenaga kerja;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan umum di sekitar lokasi; dan
  - h. dampak positif dan negatif dari pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang sudah ada sebelumnya.
- (2) Ketentuan syarat pendirian sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) dan ketentuan pada ayat (1) ini tidak berlaku bagi Toko Swalayan apabila terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha.

- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian, atau lembaga konsultan.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen yang tidak terpisahkan sebagai kewajiban Pelaku Usaha sebelum memulai kegiatan usaha.

#### Pasal 12

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket* dan pusat perbelanjaan :
  - a. hanya dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer; dan
  - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store* :
  - a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam perkotaan.
- (4) Minimarket waralaba hanya dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (5) Penentuan titik lokasi Jalan Arteri atau Kolektor Primer atau Arteri Sekunder ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pendirian pasar modern harus memenuhi ketentuan:
  - a. jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat paling dekat adalah 1.000 m (seribu meter);
  - b. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pusat Perbelanjaan lainnya paling dekat adalah 3.000 m (tiga ribu meter);

- c. jarak antara *supermarket*, *departement store* berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang, *hypermarket*, dan perkulakan dengan Pasar Rakyat paling dekat adalah 100 m (seratus meter);
  - d. jarak antara *minimarket* waralaba dengan Pasar Rakyat paling dekat adalah 100 m (seratus meter); dan
  - e. jarak antara *minimarket* waralaba dengan *minimarket* waralaba dan/atau *minimarket* nonwaralaba lainnya paling dekat adalah 50 m (lima puluh meter).
- (2) Jarak antara pasar modern dengan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jarak menurut aksesibilitas jalan.
  - (3) Penentuan titik lokasi berdasarkan jarak dan jumlah kuota pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Waktu operasional *supermarket*, *department store*, dan *hypermarket* adalah sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA; dan
  - b. hari Sabtu dan Ahad pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (2) Waktu operasional perkulakan adalah setiap hari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (3) Waktu Operasional *minimarket* adalah setiap hari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (4) Waktu Operasional *minimarket* yang berlokasi di jalan arteri dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, perkulakan, dan *minimarket* selain waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### Pasal 15

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan:

- a. *minimarket*, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. *supermarket*, di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- c. *departement store* paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*, di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
- e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan Koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

#### Pasal 16

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

### BAB V

#### KEMITRAAN UMK

#### Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan UMK di daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.

- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/ atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. memasarkan barang hasil produksi UMK yang dikemas atau dikemas ulang (*repackging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; dan/atau
  - b. memasakan produk hasil UMK melalui etalase atau outlet yang proporsional dan strategis pada pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (6) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/ atau menawarkan:
  - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/ atau
  - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (7) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (8) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/ atau ruang promosi untuk UMK dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari

Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

- (10) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

#### Pasal 18

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

#### Pasal 19

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.

### BAB VI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan apabila telah dilakukan peringatan lisan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 21

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan, di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan di bidang UMK, dan perangkat daerah yang mempunyai fungsi pembinaan di bidang komoditas khusus.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.

Pasal 23

- (1) Pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
  - b. pengelola dan pedagang;
  - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
  - d. sarana dan prasarana pasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas pengendalian dan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang lengkap mengenai jumlah pedagang beserta data kepemilikan toko/kios/los termasuk perubahan data jumlah pedagang beserta data kepemilikan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Pengelola Pasar Rakyat menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pasar.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati dan DPRD setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pasar modern yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian usul dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pasar modern.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pasar modern bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 6 Desember 2024

 Pj. BUPATI BONE,

  
ANDI WINARNO EKA PUTRA

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal, 6 Desember 2024  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

  
ANDI FAJARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 5  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN B.HK.05.122.24;

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA  
PENATAAN PASAR MODERN

I. UMUM

Pesatnya pertumbuhan usaha perdagangan, terutama Toko Swalayan dalam bentuk berjejaring atau waralaba, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terutama pelaku usaha Pasar Rakyat dan pedagang eceran tradisional di Kabupaten Bone. Kehadiran Toko Swalayan secara masif merupakan implikasi dari perkembangan pembangunan daerah yang pesat, yang mengubah pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Untuk menjaga keseimbangan dan mencegah persaingan yang tidak sehat, sangat penting untuk melindungi, memberdayakan Pasar Rakyat, serta merancang regulasi yang mengatur dan menata Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai pasar modern. Dengan demikian, keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dapat tumbuh bersama secara proporsional tanpa saling merugikan.

Saat ini, Kabupaten Bone belum memiliki regulasi yang mengatur perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Seiring dengan dinamika perekonomian yang cepat dan perubahan dalam dunia perdagangan, serta penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perlu adanya ketentuan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif untuk mengatur perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, serta penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Bone agar dapat berperan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kepastian Hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta panataan pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "proporsionalitas" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta panataan pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara setara/sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "akuntabel dan transparan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta panataan pasar modern harus dikelola secara akuntabel dan transparan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "persaingan sehat (*fairness*)" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta panataan pasar modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha secara sehat (*fairness*) antar pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "berwawasan lingkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pasar modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pasar modern harus memperhatikan kearifan lokal

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kios" yaitu bangunan tetap di lingkungan Pasar Rakyat, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.

Yang dimaksud dengan "los" yaitu bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Rakyat, beratap tanpa dinding yang

penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.

Yang dimaksud dengan "pelataran" yaitu lahan di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang tidak didirikan Kios dan/atau Los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/ atau jasa dan kegiatan insidental lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "pusat inkubasi bisnis" yaitu lembaga yang menyediakan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tenaga kerja lokal" yaitu tenaga kerja yang berasal dari daerah Kabupaten Bone dan/atau tenaga kerja yang sudah berdomisili di daerah Kabupaten Bone yang memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk setempat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelaku usaha sektor informal" yaitu pedagang atau penjual yang memiliki modal usaha yang kecil dan hasil yang didapat sebatas menunjang kehidupan, antara lain pedagang kreatif lapangan, pedagang asongan, pedagang keliling dan pedagang kecil lainnya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.